

PERJANJIAN KERJASAMA

Nomor : _____
/KS/III.3.AU/F/FIK/2022

**BKT KEBUN RAYA PURWODADI LIPI
DENGAN
FAKULTAS ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA
TENTANG
PEMBELAJARAN, PRAKTEK KERJA, PENELITIAN DAN PENGABDIAN
MASYARAKAT**

Pada hari ini, tanggal Bulan Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (2022), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **Sugeng Budiharta, Ph.D** Plt Kepala BKT Kebun Raya Purwodadi LIPI, bertindak untuk dan atas nama BKT Kebun Raya Purwodadi LIPI.

----- selanjutnya disebut Pihak Kesatu -----

2. **Dr. Nur Mukarromah, SKM,.M.Kes** Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Surabaya, bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ilmu Kesehatan UM Surabaya

----- selanjutnya disebut Pihak Kedua -----

Pihak Kesatu dan Pihak Kedua menyatakan dengan ini telah sepakat untuk mengadakan perjanjian kerjasama menyelenggarakan kegiatan pembelajaran, praktik kerja, penelitian dan pengabdian masyarakat dalam rangka pengembangan keilmuan dan ketrampilan mahasiswa Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Surabaya, dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

**Pasal 1
Dasar Kerjasama**

Kerjasama ini diselenggarakan berdasar asas kekeluargaan dengan prinsip saling menguntungkan dalam rangka proses pembelajaran dan praktik kerja untuk peningkatan pelayanan kesehatan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat

Paraf Pihak ke-1:

Paraf Pihak ke-2:

Pasal 2

Wewenang dan tanggung jawab Pihak Kesatu

- (1) Memberikan ijin kepada Pihak Kedua untuk memakai dan memanfaatkan sumber daya BKT Kebun Raya Purwodadi LIPI yang diperlukan, untuk kepentingan pendidikan dalam rangka proses pembelajaran dan praktek kerja mahasiswa.
- (2) Menyediakan dan menunjuk tenaga pengajar dan pembimbing praktek kerja di tatanan nyata, sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang ditentukan oleh pihak kedua.
- (3) Memberikan bimbingan dan pengalaman praktek kerja kepada peserta didik menyangkut aspek pengetahuan, ketrampilan, sikap, dan kepribadian professional sesuai dengan ketentuan kurikulum.
- (4) Melakukan evaluasi yang menyangkut kegiatan pembelajaran dan praktek kerja peserta didik.
- (5) Menentukan sarana/prasarana pembelajaran praktek sesuai dengan kompetensi yang hendak dicapai oleh peserta didik, berdasar target kurikulum yang ditentukan oleh pihak kedua.
- (6) Berhak mengembalikan peserta didik kepada Pihak Kedua, bila yang bersangkutan secara nyata telah melanggar disiplin dan ketentuan / peraturan tata tertib.

Pasal 3

Wewenang dan Tanggung Jawab Pihak Kedua

- (1) Mengatur pengiriman peserta didik yang akan melakukan Pengalaman Belajar dan Praktek Kerja di BKT Kebun Raya Purwodadi LIPI sesuai dengan kompetensi yang hendak dicapai.
- (2) Mematuhi semua ketentuan dan prosedur yang berlaku di BKT Kebun Raya Purwodadi LIPI yang berkaitan dengan kegiatan praktek, baik yang teknis dan administrasi.
- (3) Berkewajiban memberikan imbalan yang layak kepada tenaga pengajar, pembimbing dan administrasi yang terlibat secara langsung dalam pembelajaran dan praktek kerja yang besarnya ditentukan atas kesepakatan bersama kedua belah pihak.
- (4) Bersedia mengganti setiap kerusakan fasilitas BKT Kebun Raya Purwodadi LIPI sebagai akibat langsung kegiatan pembelajaran dan pengalaman praktek kerja pada akhir masa pengalaman praktek kerja, yang disebabkan karena kesalahan / kelalaian peserta didik.
- (5) Berhak melakukan evaluasi atas kemampuan peserta didik selama menjalani proses pembelajaran praktek kerja.
- (6) Berkewajiban mengadakan supervisi dan memonitor kegiatan pengalaman belajar dan praktek kerja di BKT Kebun Raya Purwodadi LIPI sekurang-kurangnya satu kali dalam setiap gelombang.

Paraf Pihak ke-1:

Paraf Pihak ke-2:

Pasal 4
Penelitian dan Pengembangan

- (1) Penelitian dapat dilakukan bersama antara Para Pihak dan atau masing-masing Pihak.
- (2) Penelitian bersama dilaksanakan berdasarkan program pendidikan Pihak Kedua dan program pengembangan Pihak Pertama demi kepentingan Para Pihak.
- (3) Pihak Pertama berhak menolak atau menyetujui usulan penelitian atau studi kasus di berbagai bidang pelayanan farmasi di bawah naungan BKT Kebun Raya Purwodadi LIPI yang akan dilaksanakan oleh peserta didik dan dosen Universitas Muhammdiyah Surabaya

Pasal 5
Ketentuan dan Lain-lain

- (1) Bilamana terjadi hal-hal / perbuatan yang secara nyata sebagai akibat kesalahan atau kelalaian peserta didik yang bersifat pidana maka akan diselesaikan berdasarkan hukum yang berlaku, sedangkan yang bersifat perdata adalah tanggung jawab dan tanggung gugat pihak kedua.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan kerjasama ini, kedua belah pihak mengadakan evaluasi sedikitnya satu kali dalam satu tahun.
- (3) Dalam hal penelitian dan pengabdian kepada masyarakat akan diatur tersendiri sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Pasal 6
P e n u t u p

- (1) Mengenai perubahan dan atau penambahan ketentuan serta hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan dimusyawarahkan antara kedua belah pihak untuk mencapai mufakat bersama.

Paraf Pihak ke-1:

Paraf Pihak ke-2:

- (2) Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk kurun waktu lima tahun, terhitung sejak ditanda tangannya Piagam Kerjasama ini dan dapat diperpanjang lagi dalam kurun yang sama atas kesepakatan kedua belah pihak.
- (3) Piagam kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup.

DITETAPKAN DI : SURABAYA
PADA TANGGAL :

Pihak Kedua :
Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan
Universitas Muhammadiyah Surabaya

Pihak Kesatu :
Plt Kepala.
BKT Kebun Raya Purwodadi LIPI

Dr. Nur Mukarromah, SKM,.M.Kes

Sugeng Budiharta, Ph.D

Paraf Pihak ke-1:

Paraf Pihak ke-2: